



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2024

Nomor : 241 /S/XVIII.SMG/05/2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023

Kepada Yth.
Pj. Bupati Kudus
di
Kudus

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Pelaksanaan Pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop-UKM) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp11.723,55 juta. Atas permasalahan tersebut Disnakerperinkop-UKM dan DPUPR telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp4.036,44 juta dan Rp4.100,29 juta, sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp3.586,82 juta; dan

- b. Pelaksanaan Kegiatan Hibah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Bagian Kesejahteraan Rakyat tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.629,48 juta. Atas permasalahan tersebut Kwarcab Pramuka Kab. Kudus dan PCNU Kab. Kudus telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp65,50 juta dan Rp129 juta, sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp1.434,85 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kudus antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus agar membentuk Tim Independen untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait langkah-langkah pencegahan atas pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan pada Disnakerperinkop-UKM dan DPUPR serta untuk melakukan akurasi harga produk penyedia jasa konstruksi pada e-katalog lokal Kabupaten Kudus;
- b. Kepala DPUPR untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.586.82 juta; dan
- c. Kepala Disdikpora untuk memproses pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan kegiatan Hibah KONI dan disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.434,85 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 72.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 72.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024 masing-masing bertanggal 20 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA

NIP 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kudus.